

L

A

M

P

I

R

A

N

## DRAFT PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

### **Instansi Pemerintah Desa :**

Apakah Pemerintah Desa melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa ?

*Tidak Boleh dan Tidak Ada untuk Pemerintah Desa Ngeposari Mas (Bapak Ciptadi)*

### **Kepala Desa : Ciptadi**

Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada badan permusyawaratan desa ?

*Selalu Disampaikan mas ke BPD*

Bulan Apa rancangan peraturan desa tentang APBDes disah kan?

*Maret 2015*

Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi?

*Iya Mas*

Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati?

*Iya mas*

Kapan bapak melaporankan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama ?

*Juni 2015 mas*

Kapan bapak melapor mengenai laporan semester akhir tahun?

*Awal Januari 2016 mas*

Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran

*Iya selalu mas kalau APBDes tahun 2015 kemarin saya sampaikan januari 2016*

Terdiri dari apa saja Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa?

*Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa mas*

Apa saja yang dilampirkan dalam dalam laporan pertanggungjawaban 2015 kemarin ?

*Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 desember 2015*

Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat?

*Belum mas pemerintah desa hanya sekedar menelmpelkan hasil realisasi dan pertanggungjawaban di papan pengumuman saja mas*

Kenapa tidak disampaikan kepada masyarakat desa?

*Media untuk menyakmpaikannya yang tidak ada*

Pendekatan model seperti apa yang digunakan pemerintah desa dalam menyusun rancangan pembangunan untuk desa ?

*Pemerintah Desa pada awalnya melakukan Musyawarah Padukuhan/Musduk, dari Musduk inilah akan muncul usulan-usulan perencanaan pembangunan yang kemudian dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrembangdes. Usulan-usulan tadi akan jadi masukan bagi kami (Pemerintah Desa) agar membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa*

Siapa saja yang mengikuti musembang untuk penyusunan RKPDes 2015 pak?

*Yang mengikuti musrembangdes buat RKPDes pada tahun 2015 kalau tidak salah saya ada perangkat desa seperti sekretaris, terus ada perwakilan-perwakilan dari padukhan, kemudian ada perwakilan dari kecamatan, ada tokoh masyarakat, ada perwakilan dari daerah, BPD, dan perwakilan masyarakat perempuan desa*

Program pembangunan apa saja pak yang dispakati saat musrembang itu?

*Banyak mas seperti pembangunan jalan desa, air bersih, nanti kalau mau jelasnya biar saya tunjukkan di RKPDes nya saja*

Apakah tahun 2015 pembangunan infrastruktur di desa ngeposari meningkat? jika iya apa saja infrastruktur yang dibangun di desa ngeposari?

*Pada tahun 2015 Alhamdulillah infrastruktur di desa meningkat ini semua berkat adanya dana desa, program-program yang ada di RKPDes Tahun 2015 juga yang tentang pembangunan infrastruktur Alhamdulillah hampir semuanya dapat direalisasikan seperti jalan desa tadi, penyaluran air bersih, dll mas kecuali pembangunan MCK, dan Pembangunan RLTH saja mas.*

Apakah tahun 2015 iklim dalam investasi dan iklim usaha pedesaan membaik? jika iya apa saja investasi dan usaha pedesaan yang mebaik itu?

*Seperti ini mas untuk masalah investasi pada tahun 2015 belum ada investor yang masuk di Desa Ngeposari, hanya saja Pemerintah Desa Ngeposari setiap tahunnya selalu membenah dan membangun infrastruktur pedesaan sebagai persiapan jika suatu saat jika ada investor masuk*

Apakah tahun 2015 akses permodalan dan pemasaran masyarakat pedesaan meningkat? jika iya akses permodalan dan pemasaran apa saja yang meningkat?

*Kalau untuk permodalan dan pemasaran belum ada kalau secara langsung dengan APBDes, jadi untuk permodalan dari APBDes tidak ada tetapi di desa ada Lembaga Keuangan yaitu Badan Keswadayan Masyarakat/BKM, ada BUMDes, dan ada Pengembangan Usaha Agrabisnis Pedesaan/PUAP. Jadi untuk besaran pinjaman setiap BKM, BUMDes dan PUAP memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Desa Ngeposari dengan total maksimal Rp. 1.000.000,-, dengan pinjaman modal Rp. 1.000.000,- ini lah kemudahan yang akan membantu meningkatkan usaha-usaha kecil milik masyarakat.*

*Untuk akses pemasaran pada tahun 2015 Pemerintah Desa dan Lembaga Keuangan yang saya jelaskan tadi belum ada yang mampu menampung hasil produksi dari masyarakat, jadi untuk akses pemasaran pemerintah desa belum bisa berbuat banyak. Dulu pernah Pemerintah Desa pada tahun 2013 mencoba menampung hasil produksi masyarakat yang berupa kerajinan batu ukir namun malah hasil yang didapat tidak memuaskan bagi masyarakat dan pemerintah desa hal ini disebabkan kurangnya kerjasama oleh pemerintah dengan swasta pada saat itu untuk pemasaran lebih luas, akses transportasi menuju kota yang jauh dengan resiko hasil produksi masyarakat rusak, dan kurangnya minat beli oleh pelanggan*

Apakah dalam pembuatan kebijakan pemerintahan desa di Ngeposari sudah memihak kepada rakyat?

*Untuk semua kebijakan selalu berpihak untuk masyarakat, pembangunan baik secara yang terlihat dan tidak terlihat di Desa Ngeposari dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, selain itu dalam pembuatan suatu kebijakan selalu mengikutsertakan masyarakat dan menggunakan aspirasi dan masukan dari masyarakat desa*

Apakah pemerintah mampu membantu meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan) yang dimiliki masyarakat? jika iya dalam bentuk seperti apa dan cara seperti apa pemerintah desa meningkatkannya?

*Tentu sangat membantu mas, nanti detail nya liat di RKPDes saja soalnya saya juga sudah lupa mas seingat saya ada pembinaan kader KPM*

#### **Sekretaris Desa : Aliftha Zulaikha**

Apakah Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes?

*Iya mas memang harus saya sudah tupoksinya begitu*

Apakah Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa?

*Iya mas*

#### **Kaur Perencanaan**

Apakah tahun 2015 iklim dalam investasi dan iklim usaha pedesaan membaik? jika iya apa saja investasi dan usaha pedesaan yang membaik itu?

*Iya jadi setiap tahunnya kita selalu membenahi infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik mas agar kedepannya ketika investor masuk kita sudah siap dan investor pun tidak ragu-ragu untuk masuk ke Ngeposari, bentuk program pembangunan untuk perbaikan infrastruktur tahun 2015 ada perbaikan jalan-jalan di desa dan penyediaan air bersih. Iya hanya 2 program ini saja mas untuk persiapan masuknya investor tapi 2 hal ini sangat mendasar karena akses jalan yang baik dan penyaluran air bersih yang merta merupakan modal awal*

*Untuk usaha pedesaan tahun 2015 lalu kita fokus pada pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang bertani kemudian dalam jual belipun akan semakin mudah dengan akses jalan usaha tani tadi misalnya yang dulunya jalan tidak bisa dimasuki mobil kini sudah bisa jadi petani bisa*

*mengangkut dagangan nya langsung dari kebun untuk ke pasar tanpa bolak balik akibat jalan yang tidak bagus dan sempit*

**Bendahara Desa : Setyarini**

Apakah Desa Ngeposari memiliki rekening kas desa sendiri ?

*Ada mas*

Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa dari pusat ke desa ngeposari ? (jika tidak memiliki rekening)

-

Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ?

*Iya mas memang harus begitu*

Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah?

*Iya mas*

Apakah bendahara menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa ?

*Iya mas*

Apakah ada pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa?

*Tidak ada mas*

Apakah ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa ?

*Tidak ada mas*

Apakah Desa Ngeposari tahun anggaran 2015 ada menggunakan biaya yang tak terduga? Jika ada apakah bendahara sudah membuat rincian anggaran biaya yang sudah disahkan oleh kepala desa sebelum menggunakan biaya tak terduga tersebut?

*Tahun 2015 tidak ada menggunakan biaya tak terduga mas*

Apakah setiap pelaksanaan kegiatan pengajuan pendanaan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya?

*Iya harus mas*

Apakah pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas setiap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan yang memerlukan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban kegiatan ?

*Jadi pada tahun 2015 yang lalu penggunaan buku pembantu kas kegiatan belum terlalu tertib, dikarenakan peraturan SIMDA tahun 2015 belum ada dan adanya tahun 2016. Jadi begini maksudnya pada tahun 2015 mereka (pelaksana kegiatan) belum menggunakan buku pembantu kas kegiatan secara tertib karena peraturan SIMDA baru masuk tahun 2016 di Ngeposari, jadi mereka hanya menyerahkan ke saya SPJ untuk urusan penyampaian laporan itu oleh Sekdes sebagai koordinator dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada kepala desa*

Apakah rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Perimintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa?

*Iya mas*

Apakah setelah SPP diverifikasi sekretaris desa, kepala desa langsung menyetujui perimintaan pembayaran dan bendahara langsung membayar ?

*Iya mas tapi memerlukan waktu untuk pencairan dana tapi biasanya tidak sampai seminggu mas*

Bagaimana proses setelah sekretaris desa dan kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran ?

*Mengambil uangnya mas tapi tergantung jumlahnya kalau jumlah besar biasanya memerlukan beberapa hari untuk pencairan, tapi kalau jumlahnya kecil biasanya bisa langsung hari itu juga mas*

Bagaimana kewajiban bendahara desa dalam mengelola pajak penghasilan, dan seluruh penerimaan potongan pajak dan pajak yang dipungut ?

*Tugas saya memotong dan menyetorkan ke kas Negara tapi untuk laporan ke KPI belum*

Apakah penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa?

*Iya mas tupoksinya saya seperti itu*

Apakah Bendahara Desa selalu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?

*Iya mas*

Bagaimana Bendahara Desa melakukan pertanggungjawaban keuangan?

*Melaporkan pertanggungjawaban pelaporan buku ke kepala desa lengkap dengan bukti yang sah*

Apakah laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya ?

*Iya mas*

Terdiri dari apa saja Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa?

*Laporan realisasi APBDes,kekayaan per 31 desember tahun 2015,sama program pemerintah dan daerah yang masuk mas*

### **BPD : Sutarma**

Apakah benar rencana pembangunan desa ngeposari melibatkan seluruh masyarakat ? jika iya bagaimana ?

*Benar mas saat perancangan perencanaan pembangunan di Desa Ngeposari semua elemen masyarakat desa di libatkan untuk mendapatkan saran dan masukan apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat saat itu. Ya dalam perencanaan di Desa Ngeposari selalu di awali dari musyawarah padukuhan yang berlanjut sampai musrembangdes sampai dengan selesai pembuatan RKPDes nya mas*



## **Masyarakat : Suyat, Mintuk, Lilis**

### **Suyat**

apakah pada tahun 2015 diadakan musyawarah padukuhan untuk rancangan pembangunan desa ?

*Iya mas pas tahun 2015 yang lalu ada diadakan musyawarah padukuhan untuk menentukan rencana pembangunan apa saja yang dibutuhkan masyarakat lalu dibawa ke musrembangdes untuk pembuatan rencana pembangunan*

### **Mintuk**

Apa yang ibu rasakan mengenai perkembangan pembangunan tahun 2015 ? apakah membaik atau memburuk ?

*Iya mas kepemimpinan pak ciptadi ini sangat bagus mas, banyak pembangunan di Desa Ngeposari tahun 2015 jalan-jalan yang rusak banyak diperbaiki*

Bagaimana pekerjaan ibu sebagai petani setelah jalan di padkuhan wediutah di perbaiki ?

*iya mas petani disini kan rata-rata ladangnya dekat kaki bukit mas memang harus lewat padukuhan wediutah, dulu jalan yang lewat wediutah buat keladang rusak mas tapi sekarang-sekarang jalan buat keladang sudah enak bagus sudah diperbaiki bawa gablek pakai motor udah tidak takut jatuh lagi mas*

### **Lilis**

Apa yang ibu rasakan mengenai perkembangan pembangunan tahun 2015 ? apakah membaik atau memburuk ?

*iya mas banyak pembangunan yang rusak-rusak seperti jalan di perbaiki terus kemarin juga embung dibikin sama jalan masuk ke embung diperbaiki mas*



**PERATURAN DESA NGEPOSARI**  
**NOMOR 04 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA**  
**(PAPBDES)**  
**TAHUN 2015**

**DESA : NGEPOSARI**

**KECAMATAN : SEMANU**

**KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN NGEPOSARI  
**DESA NGEPOSARI**

Jl. Wonosari-Baran KM 09 , Desa Ngeposari, Kecamatan Ngeposari, Kabupaten Gunungkidul , Kode Pos 55893

PERATURAN DESA NGEPOSARI  
NOMOR 04 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEPOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngeposari Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2014;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran pendapatan desa dan pergeseran anggaran antar jenis belanja serta SILPA tahun sebelumnya harus digunakan sehingga perlu mengubah APBDesa;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Camat Semanu Nomor 31/KPTS/2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 17 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 47);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 11);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 20);
  19. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 01);
  20. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 03);
  21. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Tahun 2014 Nomor 08);
  22. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015(Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPOSARI  
dan  
KEPALA DESA NGEPOSARI

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngeposari

pada tanggal 15 Agustus 2015



Diundangkan di Ngeposari  
pada tanggal, 15 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DESA,



FX. SAMIRAN

LEMBARAN DESA NGEPOSARI

NOMOR 04 TANGGAL 15 Agustus 2015

**PERUBAHAN ANGGARAN DESA NGEPUSARI**  
**NOMOR 04 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Pendapatan Desa	1.704.459.148,00	1.489.822.820,00	(214.636.328,00)	(12,59)
1.1	Pendapatan Asli Desa	46.900.000,00	75.852.450,00	28.952.450,00	61,73
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.902.450,00	402.450,00	16,10
1.1.1.01	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.902.450,00	402.450,00	16,10
1.1.1.01.01	Bagian Laba hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.902.450,00	402.450,00	16,10
1.1.2	hasil Pengelolaan kekayaan Desa ( Tanah )	29.400.000,00	52.100.000,00	22.700.000,00	77,21
1.1.2.01	tanah Desa :	17.700.000,00	37.500.000,00	19.800.000,00	111,86
1.1.2.01.01	tanah kas Desa ( bukan tanah lungguh )	17.700.000,00	37.500.000,00	19.800.000,00	111,86
1.1.2.01.02	Tanah Desa lainnya			0,00	0,00
1.1.2.02	pasar Desa	11.700.000,00	14.600.000,00	2.900.000,00	24,79
1.1.2.02.01	Pasar Desa	11.700.000,00	14.600.000,00	2.900.000,00	24,79
1.1.5	lain- lain pendapatan asli Desa yang sah	15.000.000,00	20.850.000,00	5.850.000,00	39,00
1.1.5.01	Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan	14.500.000,00	19.800.000,00	5.300.000,00	36,55
1.1.5.01.01	Hasil pungutan Desa	14.500.000,00	19.800.000,00	5.300.000,00	36,55
1.1.5.02	penerimaan jasa giro			0,00	0,00
1.1.5.02.03	jasa giro dana abadi			0,00	0,00
1.1.5.03	pendapatan bunga Bank	500.000,00	1.050.000,00	550.000,00	110,00
1.1.5.03.03	Bunga Tabungan BDG	500.000,00	1.050.000,00	550.000,00	110,00
1.2	Bagi Hasil Pajak	24.487.040,00	24.487.040,00	0,00	0,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	24.487.040,00	24.487.040,00	0,00	0,00
1.2.2.01	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	24.487.040,00	24.487.040,00	0,00	0,00

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
1.2.2.01.01	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	24.487.040,00	24.487.040,00	0,00	0,0
1.3	Bagi Hasil Retribusi	21.094.430,00	21.094.430,00	0,00	0,00
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi yang diterima dari Pemerintah Desa	21.094.430,00	21.094.430,00	0,00	0,00
1.3.1.01	Bagi Hasil Retribusi dari Pemerintah Kabupaten	21.094.430,00	21.094.430,00	0,00	0,00
1.3.1.01.01	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten	21.094.430,00	21.094.430,00	0,00	0,00
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	727.330.290,00	727.330.290,00	0,00	0,00
1.4.1	Bagian Dana Perimbangan Keuangan	727.330.290,00	727.330.290,00	0,00	0,00
1.4.1.01	Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Desa	727.330.290,00	727.330.290,00	0,00	0,00
1.4.1.01.01	Alokasi Dana Desa ( ADD )	727.330.290,00	727.330.290,00	0,00	0,00
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, dan Desa Lainnya	874.647.388,00	641.058.610,00	(233.588.778,00)	(26,71)
1.5.1	Bantuan Keuangan yang diterima Desa	520.601.228,00	329.316.700,00	(191.284.528,00)	(36,74)
1.5.1.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	520.601.228,00	329.316.700,00	(191.284.528,00)	(36,74)
1.5.1.01.01	Dana Desa	520.601.228,00	329.316.700,00	(191.284.528,00)	(36,74)
1.5.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	63.208.660,00	63.208.660,00	0,00	0,00
1.5.2.01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	63.208.660,00	63.208.660,00	0,00	0,00
1.5.2.01.01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	63.208.660,00	63.208.660,00	0,00	0,00
1.5.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	290.837.500,00	248.533.250,00	(42.304.250,00)	(14,55)
1.5.3.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	290.837.500,00	248.533.250,00	(42.304.250,00)	(14,55)
1.5.3.01.07	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	90.837.500,00	58.533.250,00	(32.304.250,00)	(35,56)
1.5.3.01.09	Bantuan Pengisian Perangkat Desa	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)
1.5.3.01.13	Bantuan pembangunan Infrastruktur Padukuhan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
1.6	Hibah Lainnya			0,00	0,00
1.6.1	Hibah lainnya			0,00	0,00
1.6.1.01	Hibah lainnya			0,00	0,00
1.6.1.01.01	Hibah lainnya			0,00	0,00
1.7	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)
1.7.1	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)



REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
1.7.1.01	Lain-lain Pendapatan desa yang sah	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)
1.7.1.01.01	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)
1	Jumlah Pendapatan	1.704.459.148,00	1.489.822.820,00	(214.636.328,00)	(12,59)
2	Belanja Desa	1.704.459.148,00	1.506.822.410,00	(197.636.738,00)	(11,60)
2.1	BELANJA LANGSUNG	988.139.148,00	824.052.410,00	(164.086.738,00)	(16,61)
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	207.005.000,00	161.795.000,00	(45.210.000,00)	(21,84)
2.1.1.01	belanja pegawai/ honorarium :	144.100.000,00	107.885.000,00	(36.215.000,00)	(25,13)
2.1.1.01.01	honorarium Tim / panitia pelaksana kegiatan	133.300.000,00	97.085.000,00	(36.215.000,00)	(27,17)
2.1.1.01.03	honorarium bendahara, pembantu bendahara	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02	honorarium lainnya :	56.880.000,00	50.310.000,00	(6.570.000,00)	(11,55)
2.1.1.02.01	honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4.750.000,00	5.050.000,00	300.000,00	6,32
2.1.1.02.02	honorarium pegawai honorer / tidak tetap	37.380.000,00	33.780.000,00	(3.600.000,00)	(9,63)
2.1.1.02.03	honorarium peserta rapat/ pembinaan / pelatihan	11.300.000,00	10.570.000,00	(730.000,00)	(6,46)
2.1.1.02.04	upah / ongkos tenaga	3.450.000,00	910.000,00	(2.540.000,00)	(73,62)
2.1.1.03	uang lembur			0,00	0,00
2.1.1.03.01	uang lembur untuk aparat desa			0,00	0,00
2.1.1.03.02	uang lembur untuk non aparat desa			0,00	0,00
2.1.1.05	belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimb. Tekhnis	6.025.000,00		(6.025.000,00)	(100,00)
2.1.1.05.02	belanja sosialisasi	6.025.000,00		(6.025.000,00)	(100,00)
2.1.1.06	Belanja Survei/Pendataan		3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2.1.1.06.01	Belanja Survei/Pendataan Aset Desa			0,00	0,00
2.1.1.06.02	Belanja Pendataan RTLH		3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	747.789.148,00	272.123.750,00	(475.665.398,00)	(63,61)
2.1.2.01	Belanja barang pakai habis	45.853.000,00	32.765.500,00	(13.087.500,00)	(28,54)
2.1.2.01.01	belanja alat tulis kantor	31.101.000,00	21.763.500,00	(9.337.500,00)	(30,02)
2.1.2.01.03	belanja alat listrik dan elektronika ( lampu pijar, baterai kering )	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)
2.1.2.01.04	belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00


REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
2.1.2.01.05	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	(57,14)
2.1.2.01.08	Belanja Logistik	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.09	belanja dokumentasi	4.200.000,00	3.600.000,00	(600.000,00)	(14,29)
2.1.2.01.10	belanja dekorasi	1.300.000,00	1.450.000,00	150.000,00	11,54
2.1.2.02	belanja bahan / material	481.324.600,00	41.450.000,00	(439.874.600,00)	(91,39)
2.1.2.02.01	belanja bahan baku bangunan	435.424.600,00	7.450.000,00	(427.974.600,00)	(98,29)
2.1.2.02.02	belanja bahan / bibit tanaman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.06	hadiah lomba/ cenderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.07	Belanja bahan Pendidikan	10.300.000,00	6.000.000,00	(4.300.000,00)	(41,75)
2.1.2.02.08	Belanja Operasional RT/RW	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.09	Belanja Bahan Pangan	9.500.000,00		(9.500.000,00)	(100,00)
2.1.2.02.10	Belanja Bahan Keagamaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.11	Belanja Operasional LPMP		1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
2.1.2.03	belanja cetak dan penggandaan	55.175.000,00	29.868.250,00	(25.306.750,00)	(45,87)
2.1.2.03.01	belanja cetak	29.875.000,00	4.475.000,00	(25.400.000,00)	(85,02)
2.1.2.03.02	belanja penggandaan	25.300.000,00	25.393.250,00	93.250,00	0,37
2.1.2.04	belanja jasa kantor	5.280.000,00	3.300.000,00	(1.980.000,00)	(37,50)
2.1.2.04.01	belanja telephone	900.000,00		(900.000,00)	(100,00)
2.1.2.04.02	belanja air	1.080.000,00	600.000,00	(480.000,00)	(44,44)
2.1.2.04.03	belanja listrik	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)
2.1.2.04.05	belanja surat kabar / majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.2.06	belanja makanan dan minuman	117.492.500,00	118.080.000,00	587.500,00	0,50
2.1.2.06.01	belanja makanan dan minuman harian pegawai			0,00	0,00
2.1.2.06.02	belanja makanan dan minuman rapat	115.692.500,00	116.780.000,00	1.087.500,00	0,94
2.1.2.06.03	belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	1.300.000,00	(500.000,00)	(27,78)
2.1.2.07	belanja perjalanan dinas	15.010.000,00	7.300.000,00	(7.710.000,00)	(51,37)
2.1.2.07.01	belanja dinas dalam daerah	9.410.000,00	5.200.000,00	(4.210.000,00)	(44,74)
2.1.2.07.02	belanja dinas luar daerah	5.600.000,00	2.100.000,00	(3.500.000,00)	(62,50)

REKONING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
2.1.2.08	belanja sewa rumah / gedung/ gudang/ parkir	750.000,00		(750.000,00)	(100,00)
2.1.2.08.02	belanja sewa gedung / kantor/ tempat	750.000,00		(750.000,00)	(100,00)
2.1.2.09	belanja sewa sarana mobilitas	600.000,00	2.360.000,00	1.760.000,00	293,33
2.1.2.09.01	belanja sewa sarana mobilitas darat	600.000,00	2.360.000,00	1.760.000,00	293,33
2.1.2.11	belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	8.650.000,00	10.400.000,00	1.750.000,00	20,23
2.1.2.11.02	belanja sewa tenda	4.900.000,00	6.000.000,00	1.100.000,00	22,45
2.1.2.11.03	belanja sewa sound system	1.500.000,00	2.150.000,00	650.000,00	43,33
2.1.2.11.07	belanja sewa pakaian adat/ tradisional	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2.1.2.14	belanja pakalan khusus dan hari- hari tertentu	3.500.000,00	4.650.000,00	1.150.000,00	32,86
2.1.2.14.03	belanja pakaian batik tradisional	3.500.000,00	4.650.000,00	1.150.000,00	32,86
2.1.2.14.04	belanja pakaian olahraga			0,00	0,00
2.1.2.15	belanja perawatan kendaraan bermotor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.1.2.15.01	belanja servis			0,00	0,00
2.1.2.15.02	belanja pengganti suku cadang	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2.1.2.15.03	belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.1.2.15.05	belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.16	belanja perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	8.900.000,00	10.650.000,00	1.750.000,00	19,66
2.1.2.16.01	belanja pemeliharaan peralatan kantor	5.400.000,00	5.650.000,00	250.000,00	4,63
2.1.2.16.02	belanja pemeliharaan perlengkapan kantor			0,00	0,00
2.1.2.16.07	Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	42,86
2.1.2.18	Belanja Pajak tanah Kas Desa	3.304.048,00	5.000.000,00	1.695.952,00	51,33
2.1.2.18.01	Pajak Tanah Kas Desa	3.304.048,00	5.000.000,00	1.695.952,00	51,33
2.1.2.19	Pajak Bunga bank	150.000,00	500.000,00	350.000,00	233,33
2.1.2.19.01	Pajak Bunga Bank	150.000,00	500.000,00	350.000,00	233,33
2.1.2.25	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
2.1.2.25.07	Peningkatan Perekonomian Keluarga		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00

REKENING	UKAIAN	URAIAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
2.1.3	BELANJA MODAL	33.345.000,00	390.133.660,00	356.788.660,00	1.070,00
2.1.3.11	belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	8.400.000,00	4.900.000,00	(3.500.000,00)	(41,67)
2.1.3.11.02	belanja modal pengadaan almari	3.500.000,00		(3.500.000,00)	(100,00)
2.1.3.11.08	Belanja Modal TV	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.11.09	Belanja modal Kipas Angin	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2.1.3.12	belanja modal pengadaan komputer	17.000.000,00	5.000.000,00	(12.000.000,00)	(70,59)
2.1.3.12.02	belanja modal pengadaan komputer/ PC	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)
2.1.3.12.03	belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00
2.1.3.12.04	belanja modal pengadaan note book	6.000.000,00		(6.000.000,00)	(100,00)
2.1.3.12.09	belanja modal kelengkapan komputer & Kelengkapan kantor ( Mos, Kybot, Micropun)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.12.10	belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)
2.1.3.14	belanja modal pengadaan peralatan dapur	2.445.000,00	185.000,00	(2.260.000,00)	(92,43)
2.1.3.14.06	belanja modal pengadaan rak piring	1.250.000,00		(1.250.000,00)	(100,00)
2.1.3.14.07	belanja modal pengadaan piring/ mangkok/ cangkir/ sendok/ garpu	1.195.000,00	185.000,00	(1.010.000,00)	(84,52)
2.1.3.16	belanja modal pengadaan alat- alat studio	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.16.01	belanja modal pengadaan kamera	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.19	belanja modal pengadaan konstruksi jalan		79.708.660,00	79.708.660,00	100,00
2.1.3.19.01	belanja modal pengadaan konstruksi jalan		79.708.660,00	79.708.660,00	100,00
2.1.3.21	belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air		142.840.000,00	142.840.000,00	100,00
2.1.3.21.06	belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/ air minum		142.840.000,00	142.840.000,00	100,00
2.1.3.24	belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan		153.000.000,00	153.000.000,00	100,00
2.1.3.24.04	belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan gedung		134.000.000,00	134.000.000,00	100,00
2.1.3.24.06	belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan tugu peringatan		19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
2.1.3.25	belanja modal pengadaan buku/ kepustakaan	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)
2.1.3.25.15	belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)
2.1.3.25.21	belanja modal pengadaan buku peraturan perundang- undangan	500.000,00		(500.000,00)	(100,00)

NOUR REKENERING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	716.320.000,00	682.770.000,00	(33.550.000,00)	(4,68)
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	424.320.000,00	390.970.000,00	(33.350.000,00)	(7,86)
2.2.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	424.320.000,00	390.970.000,00	(33.350.000,00)	(7,86)
2.2.1.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	409.560.000,00	376.210.000,00	(33.350.000,00)	(8,14)
2.2.1.01.02	Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya			0,00	0,00
2.2.1.01.03	Insentif BPD	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00
2.2.2	BELANJA HIBAH	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.01	Belanja Infrastruktur Padukuhan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.01.01	Belanja Infrastruktur Padukuhan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
2.2.3	BELANJA HIBAH LAINNYA	95.000.000,00	94.800.000,00	(200.000,00)	(0,21)
2.2.3.01	Tunjangan Lainnya Bagi Perangkat Desa dan BPD			0,00	0,00
2.2.3.01.01	Tunjangan Lainnya Bagi Perangkat Desa			0,00	0,00
2.2.3.01.02	Tunjangan lainnya bagi BPD			0,00	0,00
2.2.3.03	bantuan Semen Padukuhan	95.000.000,00	94.800.000,00	(200.000,00)	(0,21)
2.2.3.03.01	Bantuan Semen Padukuhan	95.000.000,00	94.800.000,00	(200.000,00)	(0,21)
2.2.4	POS TAK TERDUGA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.4.01	Pos Tak Terduga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.4.01.01	Pos Keadaan Darurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2.2.4.01.02	Pos Bencana Alam	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2	Jumlah Belanja	1.704.459.148,00	1.506.822.410,00	(197.636.738,00)	(11,60)
	Surplus / (Defisit)		(16.999.590,00)	(16.999.590,00)	0,00
3	Pembiayaan Desa	16.999.590,00		(16.999.590,00)	(100,00)
3.1	penerimaan pembiayaan desa	16.999.590,00	16.999.590,00	0,00	0,00
3.1.1	sisal lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	16.999.590,00	16.999.590,00	0,00	0,00
3.1.1.07	Silpa Tahun Sebelumnya	16.999.590,00	16.999.590,00	0,00	0,00
3.1.1.07.01	Silpa Tahun Sebelumnya	16.999.590,00	16.999.590,00	0,00	0,00

REKENING	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
3.2	pengeluaran pembiayaan		16.999.590,00	16.999.590,00	100,00
3.2.1	Pengeluaran Penggunaan silpa tahun berjalan		16.999.590,00	16.999.590,00	100,00
3.2.1.01	penggunaan silpa tahun berjalan		16.999.590,00	16.999.590,00	100,00
3.2.1.01.01	penggunaan silpa tahun berjalan		16.999.590,00	16.999.590,00	100,00
3	Pembiayaan Netto	16.999.590,00		(16.999.590,00)	(100,00)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

APBDesa Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.704.459.148,-- menjadi sebesar Rp 1.489.822.820,--bertambah/(berkurang) sebesar Rp 214.636.328,-- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- a. Semula : Rp. 1.704.459.148,--  
b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 214.636.328,--

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan :Rp. 1.489.822.820,--

2. Belanja :

- a. Semula : Rp. 1.704.459.148,--  
b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 197.636.738,--

Jumlah Belanja setelah Perubahan :Rp. 1.506.822.410,--

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan :Rp. 16.999.590,--

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

- 1) Semula : Rp. 16.999.590,--  
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,--

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan : Rp. 16.999.590,--

b. Pengeluaran :

- 1) Semula : Rp. 0,--  
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 16.999.590,--

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan : Rp. 16.999.590,--

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan : Rp. 0,--

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan : Rp. 0,--

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



**PERATURAN DESA NGEPOSARI**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD<sub>es</sub>)**  
**TAHUN 2015**



**DESA : NGEPOSARI**  
**KECAMATAN : SEMANU**  
**KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN DESA NGEPOSARI**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)**  
**TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA NGEPOSARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa perlu penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Bahwa RKPDesa disusun melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahun;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 66 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 206 Nomor 9 Seri E )
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 500/0488 tanggal 22 Maret 2012 perihal : Pedoman Penyusunan RKP Desa Tahun 2013;
14. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 02 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2009-2014

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Ngeposari Tentang Rencana Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Ngeposari  
Pada tanggal : 22 November 2014  
Kepala Desa Ngeposari



Diundangkan di : Ngeposari  
Pada tanggal : 22 November 2014

Sekretaris Desa



CIPTADI

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2015

#### A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA, KABUPATEN DAN PROPINSI TAHUN 2015

Prioritas program kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

##### I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Target Anggaran sebesar Rp. 1.560.000,- terlaksananya pembelian materai dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Target Anggaran sebesar Rp. 4.380.000,- tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air 1 12 bulan dengan capaian kinerja adalah: Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik desa.  
Target Anggaran sebesar Rp. 3.454.000,- terlaksananya pajak tanah kas desa non lungguh 1 tahun dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan  
Target Anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- terlaksananya pemeliharaan kendaraan desa 2 unit dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan  
Target Anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- tersedianya honorarium bendahara dan pembantu bendahara 4 orang 12 bulan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran.
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor  
Target Anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- tersedianya alat-alat kebersihan ( sapu, pel, pembersih lantai dll) 12 bulan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor  
Target Anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- terlaksananya perbaikan peralatan kantor dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
8. Penyediaan alat tulis kantor  
Target Anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- tersedianya ATK ( buku, kertas, bolpoin,tinta dll) 12 bulan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.  
Target Anggaran sebesar Rp. 8.800.000,- tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran.
10. Penyediaan komponen instalasi listrik  
Target Anggaran Rp. 3.000.000,- tersedianya komponen instalasi listrik dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Dsa.
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Target Anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
12. Penyediaan peralatan rumah tangga  
Target Anggaran sebesar Rp. 2.545.000,- bertambahnya peralatan rumah tangga ( piring,gelas,sendok,garpu ) dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Target anggaran sebesar Rp. 1.900.000,- tersedianya bahan bacaan bagi perangkat desa ,surat kabar ( 1 tahun),buku-buku perundangan dan ilmu politik 5 buah dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
14. Penyediaan bahan logistik kantor  
Target Anggaran sebesar Rp. 2.592.000,- pengadaan gas dan aqua 12 bulan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.
15. Penyediaan jaminan administrasi /teknih perkantoran  
Target Anggaran sebesar Rp. 9.600.000,- honor pegawai tidak tetap 2 orang 12 bulan dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Desa.

## II. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 45.000.000,- terlaksananya pembangunan gedung kantor pelayanan umum dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif

Target Anggaran

2. Pengadaan Mebelair Desa

Target Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- terlaksananya pengadaan mebelair kantor balai desa dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif.

3. Pemeliharaan gedung kantor

Target Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1 paket dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang representatif untuk pelayanan tugas kepada masyarakat.

## III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Desa

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Target Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- terlaksananya pengadaan pakaian khusus 35 stel dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya aparatur desa yang disiplin dan berdedikasi.

## IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kegiatan :

1. Pengelolaan Perpustakaan Desa

Target Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- tersedianya honorarium pelaksana perpustakaan desa 2 orang 12 bulan dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya aparatur desa yang handal, profesional dan bertanggung jawab.

## V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun.

Target Anggaran sebesar Rp. 1.175.000,- terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan.

2. Penyusunan Laporan keuangan bulanan/SPJ

Target Anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- terlaksananya penyusunan 12 dokumen dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

3. Penyusunan LPPD,LKPJ,SID

Target Anggaran sebesar Rp. 4.050.000,- terlaksananya penyusunan 3 dokumen desa dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

4. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Target Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- terlaksananya penyusunan 2 dokumen laporan semesteran dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Penyusunan RPJMDes.

Target Anggaran sebesar Rp. 5.650.000,- terlaksananya penyusunan 1 dokumen RPJMDes dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Penyusunan RKPDes.

Target Anggaran sebesar Rp. 4.425.000,- terlaksananya penyusunan 1 dokumen RKPDes dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Penyelenggaraan forum desa ( Musdes )

Target Anggaran sebesar Rp. 7.050.000,- terlaksananya penyelenggaraan Musdes 1 kali kegiatan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

VII. Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

Kegiatan :

1. Pembahasan rancangan peraturan desa.

Target Anggaran sebesar Rp. 10.120.150,- terlaksananya rapat pembahasan 7 Raperdes dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya anggota BPD yang handal dan Profesional.

VIII. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kegiatan :

1. Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Target Anggaran sebesar Rp. 9.740.000,- terlaksananya dialog 1 kali dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pelayanan kedinasan yang prima.

2. Rapat koordinasi Kepala Desa dan perangkat desa.  
Target Anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- terlaksananya rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 bulan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pelayanan kedinasan yang prima.
3. Koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan  
Target Anggaran sebesar Rp. 13.160.000,- terlaksananya koordinasi perangkat desa dengan pemerintah, pemprop, Pemkab dan pemerintah kecamatan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pelayanan kedinasan yang prima.

IX. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan :

1. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.  
Target Anggaran sebesar Rp. 5.550.000,- terlaksananya penyusunan 2 dokumen APBDes dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.  
Target Anggaran sebesar Rp. 4.700.000,- terlaksananya penyusunan 1 dokumen perubahan APBDes dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa.
3. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes.  
Target Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terlaksananya penyusunan 1 dokumen pertanggungjawaban APBDes dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
4. Peningkatan manajemen aset/barang desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 5.050.000,- terlaksananya pendataan aset desa 1 tahun dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
5. Pengelolaan PBB  
Target Anggaran sebesar Rp. 9.325.000,- terlaksananya pelaksanaan pemungutan PBB 1 tahun dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa.
6. Pengendalian dan pengelolaan APBDes



Target Anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- terlaksananya monev APBDes dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa.

X. Program Pengembangan Otonomi Desa

Kegiatan :

1. Pemeliharaan dan penanganan masalah keamanan dan ketertiban  
Target Anggaran sebesar Rp. 11.325.000,- terlaksananya pembinaan linmas regenerasi Linmas 1 kali kegiatan desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan otonomi desa.
2. Penyusunan Data monografi desa dan administrasi desa.  
Target Anggaran sebesar Rp. 10.125.000,- terlaksananya penyusunan Monografi Desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan otonomi desa.
3. Pembinaan administrasi lembaga desa.  
Target Anggaran sebesar Rp. 16.425.000,- terlaksananya pembinaan administrasi lembaga RT dan RW 1 kali kegiatan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan otonomi desa.

XI. Program Pengembangan perdesaan.

Kegiatan :

1. Pembinaan perdesaan  
Target Anggaran sebesar Rp. 17.325.000,- terlaksananya pembinaan perdesaan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan perdesaan.

XII. Program Peningkatan kinerja kelembagaan desa.

Kegiatan :

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian.  
Target Anggaran sebesar Rp. 11.587.000,- terlaksananya pembinaan petani perdesaan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya kelembagaan desa yang profesional.
2. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan.  
Target Anggaran sebesar Rp. 5.550.000,- pelaksanaan upacara dan kirab Hari Jadi GK 1 kali kegiatan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya kelembagaan desa yang profesional.
3. Perumusan kebijakan di bidang pemuda  
Target Anggaran sebesar Rp. 4.600.000,- pembinaan generasi muda 1 kali kegiatan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya kelembagaan desa yang profesional.

4. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan.  
Target Anggaran sebesar Rp. 25.030.000,- tersedianya insentif kader kesehatan, kader KB dan Yandu 12 bulan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya kelembagaan desa yang profesional.
5. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial  
Target Anggaran sebesar Rp. 2.365.000,- terlaksananya pelatihan pengurus POSKESDES 1 kali kegiatan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya peningkatan kelembagaan desa yang profesional.
6. Perumusan kebijakan di bidang industri, pariwisata, pertambangan dan energi.  
Target Anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- terlaksananya pembentukan pengurus desa wisata 1 unit dengan capaian kinerja adalah ; Terwujudnya peningkatan kelembagaan desa yang profesional.
7. Perumusan di bidang pendidikan.  
Target Anggaran sebesar Rp. 7.475.000,- terlaksananya bantuan siswa miskin dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya peningkatan kelembagaan desa yang profesional.

XIII. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur Desa.

Kegiatan :

1. Pemilihan Kepala Desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 98.112.500,- terlaksananya pemilihan kepala desa 1 kali dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya aparatur desa yang handal, profesional dan berdedikasi.
2. Pengisian Perangkat Desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 16.130.000,- terlaksananya pengisian Perangkat Desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya aparatur desa yang handal, profesional dan berdedikasi.
3. Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.  
Target Anggaran sebesar Rp. 16.900.000,- terlaksananya pelantikan kepala desa dan perangkat desa dengan capaian kinerja adalah ; Terwujudnya aparatur desa yang handal, profesional dan berdedikasi.

XIV. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Kegiatan :

1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.  
Target Anggaran sebesar Rp. 12.126.000,- terlaksananya operasional kegiatan LPMD 12 bulan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya masyarakat desa yang berdaya guna dan berdaya saing.

XV. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Kegiatan :

1. Pelatihan ketrampilan manajemen dan pendampingan pengelolaan BUMDes.  
Target Anggaran sebesar Rp. 10.415.000,- terlaksananya pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDes dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
2. Pengelolaan Pasar Desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 9.855.000,- terlaksananya pengelolaan pasar desa secara baik, efektif dan efisien dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.

XVI. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Kegiatan :

1. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ).  
Target Anggaran sebesar Rp. 1.380.000,- terlaksananya pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat.
2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 8.975.000,- terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pembangunan desa sesuai kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat.
3. Koordinasi dan fasilitasi bulan bakti gotong royong  
Target Anggaran sebesar Rp. 6.475.000,- terlaksananya kegiatan BBGRM dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pembangunan desa sesuai kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat.
4. Pendataan Profil Desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 22.675.000,- terlaksananya pendataan profil desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat.

XVII. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan :

1. Pelatihan aparatur pemdes dalam bidang pengelolaan keuangan desa.  
Target Anggaran sebesar Rp. 4.280.000,- terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya aparatur desa yang handal, profesional dan berdedikasi.

XVIII. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Kegiatan :

1. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif  
Target Anggaran sebesar Rp. 2.178.000,- terlaksananya pelatihan perempuan dalam bidang UEP dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan.
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan, organisasi PKK dan organisasi wanita lainnya.  
Target Anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- tersedianya operasional kegiatan PKK 1 tahun dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan.

XIX. Program Penanggulangan kemiskinan

Kegiatan :

1. Bantuan orang jompo terlantar  
Target Anggaran sebesar Rp. 14.550.000,- terlaksananya bantuan orang jompo terlantar dengan capaian kinerja adalah ; Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

XX. Program Pembangunan Desa

Kegiatan :

1. Pembangunan Jalan Desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 66.684.600,- terlaksananya pembangunan jalan perekonomian 600 m dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.
2. Pembangunan/pengembangan Pasar Desa  
Target Anggaran sebesar Rp. 141.525.000,- terlaksananya pembangunan/pengembangan pasar desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.

3. Pembangunan PIPANISASI Penyediaan air bersih.  
Target Anggaran Rp. 134.840.000,- pembangunan pipanisasi penyediaan air bersih dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.
4. Semenisasi  
Target Anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- terlaksananya semenisasi dengan capaian kinerja adalah ; Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.
5. Pembangunan Infrastruktur Lainnya  
Target Anggaran sebesar Rp. 36.175.000,- terlaksananya pembangunan infrastruktur desa dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.
6. Pembangunan Infrastruktur Padukuhan  
Target Anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- terlaksananya pembangunan infrastruktur padukuhan dengan capaian kinerja adalah : Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.

Untuk lebih jelasnya rincian Program dan Kegiatan skala Desa , kabupaten dan propinsi yang akan dilaksanakan oleh Desa Ngeposari, sebagaimana tercantum dalam table 4.1 di bawah ini :

## **II. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA PUSAT TAHUN 2015**

Prioritas program kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan di tahun 2015 skala pusat adalah sebagai berikut :

### **I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang meliputi:**

Kegiatan :

#### **1. Pembangunan Embung**

Target Anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,- terlaksananya pembuatan embung 1 paket dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.

#### **2. Cor rabat beton Jalan Menuju Gua Jlamprong.**

Target Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- terlaksana pembangunan jalan wisata 1000 m dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya desa yang maju dan sejahtera.

#### **3. Pembangunan Gedung Paud/TK.**

Target Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- terlaksananya pembangunan gedung 10 unit dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya Peningkatan sarana pendidikan.

#### **4. Pengadaan mabelair Paud/TK.**

Target Anggaran Rp. 225.000.000,- terlaksananya pengadaan mebelair 13 unit dengan capaian kinerja adalah : terwujudnya Peningkatan sarana pendidikan anak.

## II. Program Peningkatan di Bidang Sanitasi/Kesehatan

### Kegiatan :

#### 1. Pembangunan MCK Dusun.

Target Anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- terlaksananya pembangunan MCK 40 unit dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya Peningkatan kesehatan dan sarana sanitasi masyarakat.

#### 2. Pembangunan RTLH


Target Anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- terlaksananya pembangunan RTLH 280 unit dengan target capaian kinerja adalah : Terwujudnya Peningkatan kesehatan dan kebutuhan papan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya rincian Program dan Kegiatan skala Pusat yang akan dilaksanakan oleh Desa Ngeposari, sebagaimana tercantum dalam table 4.2. di bawah ini :

## DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN RAPERDES

Hari : SABTU  
 Tanggal : 22 - 11 - 2014 Jam :  
 Tempat : BALAI DESA NGEPOSARI  
 Acara : RAPAT PEMBAHASAN RIKPDES 2015

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	H. SUBARDI	BPD	MUNEGUR	1
2	MURSIDI, A. Ma. Pd.	BPD	KANGKONG A	2
3	Rahimanto	BPD	KG. Wetan	3
4	Rahmat Ngadiyanto	BPD	Sem. Kidul	4
5	Joko Suryanto	BPD	Gunungsari	5
6	Kristianti	Kesra	Ngepos	6
7	Hesti Budiningsih	Kabag. Pem	Kb. Kulon	7
8	SETYARINI	KAUH KEUA	MOJO	8
9	WASIDI	KAUH PERENC	KB. LOR B	9
10	SETARNA	DPD	SEM. LOR	10
11	Azis Ishiyanto	BPD	Jragum	11
12	F.A. SUBIYO	BPD	Gunungsari	12
13	Px. Samiran	Kaur Umum	Kb. Kulon	13
14	SUPRIYATUN	Ekobang	Ngepos	14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25



22 - 11 - 2014

Penanggungjawab

KEPALA DESA  
NGEPOSARI



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KEPALA DESA NGEPOSARI**  
**KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
*Alamat, Jalan Wonosari - Baran Km 09, nomor 100 ☒ 55893 ☎*

---

BERITA ACARA  
PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPOSARI  
DAN KEPALA DESA NGEPOSARI

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2015  
( RKPDes 2015 )

NOMOR : 07/ XI / 2014

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Dua Nopember** Tahun **Dua Ribu Empat Belas**

Bertempat di Balai Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Pada Acara Rapat Bersama Pemerintah Desa dan BPD Desa Ngeposari menyetujui terhadap **RKP Desa Tahun 2015**

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ngeposari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua BPD dan Kepala Desa Ngeposari


Ketua BPD Desa Ngeposari

**H MUH SUBARDI**

Kepala Desa Ngeposari

**CIPTADI**





**PERATURAN DESA NGEPOSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)  
TAHUN 2016**



**DESA : NGEPOSARI**  
**KECAMATAN : SEMANU**  
**KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**



**KEPALA DESA NGEPOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA NGEPOSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGEPOSARI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa perlu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes) Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim penyusun RKP-Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa;
  - c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa )Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa.

8. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
9. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016;
13. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMDes Tahun 2009-2014;
14. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 09 Tahun 2014 tentang APBDes Tahun Anggaran 2015.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPOSARI**  
**Dan**  
**KEPALA DESA NGEPOSARI**

Menetapkan : PERATURAN DESA NGEPOSARI TENTANG RENCANA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2016.

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati Adalah Bupati Gunungkidul;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat Semanu;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal –usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur;
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Ngeposari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Ngeposari maupun Peraturan Kepala Desa Ngeposari;
15. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD Desa Ngeposari;
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan kebijakan umum;
18. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang disingkat ( RKPDes) adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun;
19. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;.
20. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDesa dan perolehan hak lainnya yang sah.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ( DAK);
25. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan kehidupan masyarakat desa setiap tahun disusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana pada ayat (1) berupa Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKPDes)

- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi, bidang Sarana dan Prasarana, bidang Pemerintahan, bidang Sosial budaya dan Rencana Kerangka Regulasi Desa.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Penjabaran mengenai Perencanaan Pembangunan Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 tersebut daloam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa) Ngeposari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Ngeposari  
pada tanggal : 28 Desember 2015

Kepala Desa Ngeposari



Diundangkan di : Ngeposari  
pada tanggal : Desember 2015  
Plt. Sekretaris Desa

  
FX. SAMIRAN

**LEMBARAN DESA NGEPOSARI TAHUN 2015 NOMOR 5**

**BAB III**  
**EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPDESA TAHUN LALU**

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Jasa Surat Menyurat adalah pembelian materai selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 96%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dipergunakan untuk membiayai penggunaan listrik dan air selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 77%.

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik desa

Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik desa adalah pembayaran pajak tanah kas desa dan pajak bank dengan capaian kinerja sebesar 96%.

4. Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas adalah pembiayaan penggantian oli dan suku cadang serta perpanjangan STNK sejumlah 2 kendaraan dinas dengan capaian kinerja sebesar 95%.

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan adalah pembayaran honorarium bendahara, pembantu bendahara desa dan pengelola barang selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 100%.

6. Penyediaan Peralatan dan bahan kebersihan kantor

Kegiatan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor adalah pembelian alat pembersih dan cairan pembersih kantor dengan capaian kinerja sebesar 75%.

7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kantor adalah pembiayaan servis print, laptop dan komputer desa dengan capaian kinerja sebesar 75%.

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah pembelian alat tulis kantor dengan capaian kinerja sebesar 93%.

9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah fotokopi dan penggandaan laporan dengan capaian kinerja sebesar 90%.

10. Penyediaan komponen instalasi listrik.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik adalah pembelian lampu penerangan kantor, kabel dan rol dengan capaian kinerja sebesar 80%.

11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah pembelian Televisi 1 buah, kipas angin 4 buah dan kamera 1 buah dengan capaian kinerja sebesar 90%.

12. Penyediaan Peralatan rumah tangga.

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah pembelian gelas minum dengan capaian kinerja sebesar 85%.

13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah pembayaran koran selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 85%.

14. Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah pembelian air minum dan gas selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 90%.

15. Penyediaan Jasa administrasi/teknik perkantoran.

Kegiatan Jasa administrasi/teknik perkantoran adalah pembayaran honorarium PTT dan Tukang kebun dengan capaian kinerja sebesar 95%.

II. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini meskipun belum terlaksana sesuai target namun capaian kinerja sebesar 90%.

2. Pengadaan mebelair

Kegiatan ini meskipun belum terlaksana sesuai target namun capaian kinerja sebesar 80%.

3. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor adalah perbaikan ternit dan talang kantor balai desa dengan capaian kinerja sebesar 70%.

4. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Kegiatan ini adalah perbaikan kursi kantor balai desa dengan capaian kinerja sebesar 85%.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Desa

1. Absensi Perangkat Desa.

Program peningkatan disiplin aparatur desa sudah terealisasi hampir 95% dengan adanya absensi perangkat desa dan rapat koordinasi yang rutin diadakan.

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Kegiatan ini adalah pembelian pakaian batik 31 unit dengan capaian kinerja sebesar 95%.

- IV. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
1. Penyusunan Laporan keuangan bulanan/SPJ.  
Kegiatan ini adalah laporan bulanan dan SPJ kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 80%.
  2. LPPDesa  
Kegiatan ini adalah pembuatan LPPDesa tahun 2015 dengan capaian kinerja sebesar 95%.
  3. Penyusunan laporan keuangan semester  
Kegiatan ini adalah laporan keuangan semester dengan capaian kinerja sebesar 80%.
- V. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
1. Penyusunan RPJMDes.  
Kegiatan penyusunan RPJMDes belum terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 75%.
  2. Penyusunan RKPDesa  
Kegiatan penyusunan RKPDesa terlaksana sesuai target dengan capaian kinerja sebesar 90%.
  3. Penyelenggaraan Forum Desa/Musdes.  
Kegiatan ini adalah Musyawarah Desa Wisata dan Musdes RKPDesa dengan capaian kinerja 95%.
- VI. Program Peningkatan Kapasitas BPD
1. Pembahasan Rancangan Perdes.  
Kegiatan ini adalah rapat pembahasan Perdes dengan capaian kinerja 90%.
  2. Fasilitasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa.  
Kegiatan ini adalah monitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan capaian kinerja sebesar 95%.
- VII. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
1. Dialog/audensi dg tokoh masyarakat, lembaga desa dan orsos masyarakat lainnya.  
Kegiatan ini adalah kegiatan syawalan dan safari taraweh dengan capaian kinerja sebesar 95%.
  2. Rapat Koordinasi Kepala Desa dan Perdes  
Kegiatan ini adalah rakor rutin Kades dan Perdes dengan capaian kinerja sebesar 90%.
  3. Koordinasi dengan Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pem. Kecamatan.  
Kegiatan ini adalah perjalanan dinas (SPPD) Perdes selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 85%.
- VIII. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa.
1. Penyusunan Raperdes tentang APBdes.  
Kegiatan ini adalah penyusunan Raperdes APBDes dengan capaian kinerja sebesar 85%.
  2. Penyusunan Raperdes tentang Perubahan APBDes.



Kegiatan ini adalah penyusunan Raperdes perubahan APBdes dengan capaian kinerja sebesar 90%.

3. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Desa

Kegiatan ini belum terlaksana sesuai target.

4. Pengelolaan PBB

Kegiatan ini adalah pembayaran tim pemungut pajak tingkat desa dengan capaian kinerja sebesar 90%.

5. Pengendalian dan Pengelolaan APBdes.

Kegiatan ini adalah pengendalian pengelolaan APBdes berupa laporan dengan capaian kinerja sebesar 90%.

IX. Program pengembangan otonomi desa.

1. Pemeliharaan dan penanganan masalah keamanan dan ketertiban

Kegiatan ini adalah monitoring kamtibmas wilayah desa dengan capaian kinerja sebesar 90%.

2. Penyusunan dan monografi desa dan administrasi.

Kegiatan ini adalah penyusunan laporan monografi dua semester dengan capaian kinerja sebesar 95%.

3. Pembinaan administrasi lembaga desa.

Kegiatan ini adalah pemberian operasional RT/RW dan pembinaan dengan capaian kinerja sebesar 95%.

X. Program Pengembangan Perdesaan.

1. Pembinaan Perdesaan

Kegiatan ini adalah kegiatan Peringatan Hari kemerdekaan dengan capaian kinerja sebesar 95%.

XI. Program Peningkatan kinerja kelembagaan desa.

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian

Kegiatan ini adalah pembelian bibit dan penanaman di kawasan wisata dengan capaian kinerja 90%.

2. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan.

Kegiatan ini adalah peringatan hari jadi Gunungkidul dengan capaian kinerja sebesar 90%.

3. Perumusan kebijakan di bidang Pemuda.

Kegiatan ini adalah penyuluhan bahaya narkoba bagi remaja dengan capaian kinerja sebesar 95%.

4. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan.

Kegiatan ini pemberian insentif Kader selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 95%.

5. Perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan ini belum terlaksana sesuai target.

6. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan/PAUD

Kegiatan ini adalah pemberian operasional 12 PAUD selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 95%.

7. Perumusan kebijakan di bidang industri, pariwisata, pertambangan dan energi.

Kegiatan ini adalah pembentukan pengurus desa wisata dengan capaian kinerja sebesar 95%.

### III. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa.

1. Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan ini adalah Pemilihan Kepala Desa dengan capaian kinerja sebesar 95%.

2. Pengisian Perangkat Desa

Kegiatan ini tidak dilaksanakan.

3. Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kegiatan ini adalah pelantikan kepala desa dengan capaian kinerja sebesar 90%.

### III. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Kegiatan ini adalah pembiayaan operasional LPMD dan kegiatan LPMD selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 95%.

### XIV. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1. Pelatihan ketrampilan manajemen dan pendampingan pengelolaan BUMDes.

Kegiatan ini tidak terlaksana.

2. Pengelolaan Pasar Desa

Kegiatan ini adalah pentakan karcis pasar, upah tenaga pasar dan kebersihan dengan capaian kinerja sebesar 80%.

### XV. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa.

1. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ).

Kegiatan ini adalah penyegaran KPM 1 kali dengan capaian kinerja sebesar 90%.

2. Pelaksanaan Musrenbangdes.

Kegiatan ini adalah pelaksanaan Musrenbangdes 1 kali dengan capaian kinerja sebesar 95%.

3. Koordinasi dan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Kegiatan ini adalah penancangan Jalan cor blok padukuhan Tunggaknongko dengan capaian kinerja sebesar 95%.

4. Pendataan Profil Desa  
Kegiatan ini adalah penyusunan Buku Potensi dan Perkembangan Potensi Desa dan Buku Profil Desa dengan capaian kinerja sebesar 95%.
- VI. Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemdes
  1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa.  
Kegiatan ini adalah pelatihan manajemen keuangan desa bagi perdes dengan capaian kinerja sebesar 090%.
- VII. Program Penanggulangan Kemiskinan
  1. Fasilitasi pendataan RTLH.  
Kegiatan ini adalah pendataan RTLH dan pengajuan proposal RTLH dengan capaian kinerja sebesar 90%.
- VIII. Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan
  1. Pelatihan pemberdayaan perempuan , organisasi PKK dan Organisasi wanita lainnya.  
Kegiatan ini adalah pembiayaan operasional PKK dan kegiatan PKK selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 95%.
- IX. Program Pembangunan Desa
  1. Pembangunan Jalan Desa.  
Kegiatan ini adalah pembangunan cor blok 150 meter di Padukuhan Kalangbangi Lor A dengan capaian kinerja sebesar 95%.
  2. Pembangunan/pengembangan Pasar Desa  
Kegiatan ini adalah pembangunan pasar desa satu unit di Semuluh Kidul dengan capaian kinerja sebesar 90%.
  3. Pembangunan Infrastruktur Desa Lainnya.  
Kegiatan ini adalah finishing pagar balai desa ( batu tempel dan conblok ) dengan capaian kinerja sebesar 95%.
  4. Pembangunan/penyediaan air bersih/Pipanisasi  
Kegiatan ini adalah penyediaan air bersih/pipanisasi di Padukuhan Gemulung 1645 meter dengan capaian kinerja sebesar 80%.
  5. Pembangunan Jalan Usaha Tani  
Kegiatan ini adalah pembangunan cor blok jalan usaha tani di Padukuhan Wediutah 600 meter dengan capaian kinerja sebesar 95%.
- XX. Program dari Belanja Langsung.
  1. Penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa.  
Kegiatan ini adalah penghasilan tetap Kades dan Perdes selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 95%.
  2. Tunjangan BPD.

Kegiatan ini adalah pembiayaan tunjangan BPD selama satu tahun dengan capaian kinerja sebesar 95%.

3. Belanja Infrastruktur Padukuhan

Kegiatan ini adalah pemberian dana infrastruktur 19 padukuhan dengan capaian kinerja sebesar 95%.

4. Bantuan Semen Padukuhan

Kegiatan ini adalah bantuan semen 19 padukuhan 1680 zak dengan capaian kinerja sebesar 95%.

Pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa tahun lalu ada program yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan penyediaan dana yang belum mencukupi dan selain itu beberapa program kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan belum mendapatkan tanggapan dari SKPD terkait baik dari tingkat kabupaten maupun propinsi. Namun program tersebut harus berlanjut mengingat sangat diperlukan. Adapun hasil evaluasi sebagaimana tersebut dalam table 3.1 dibawah ini :



Nomor : 0483/A.2-VIII/XI/2016

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

c/q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

*Sekda DIY / Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu / Kantor Kelurahan di Tempat Desa Ngeposari.*

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Fadhil Muhamad

No. Mahasiswa : 20130520191

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :

Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 November 2016



Muhammad S.I.P, MA., Ph.D.

NIP. 19710731.200501.1001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
 KONSENTRASI ILMU POLITIK DAN MANAJEMEN PUBLIK  
 TERAKREDITASI : "A" No. 037 / BN-PT / Ak-XI / S1 / I / 2009




UMY Terpadu Gedung E3 Ki Bagus Hadikusumo, Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
 Yogyakarta 55183 Indonesia Telp. (0274) 387656 Psw, 121 Fax. (0274) 387646  
 e-mail : IP-UMY@umy-ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama mahasiswa : Fadhil Muhamad.
2. No. Mhs./Jurusan : 20130320191 / IP
3. Judul Skripsi : \_\_\_\_\_
4. Pembimbing : Dian Eka Rahmawati - S.P., M.G.
5. Mulai Bimbingan : Agust 2016 / (sept 2016)
6. Penguji Proposal : Eko Prino Purhomo, P.h.D.

### CATATAN KONSULTASI


Tanggal Masuk	Tanggal Selesai	CATATAN	Paraf Pembimbing
30	Sept 2016	L. BM Rumusan Masalah.	
4	Okta - 16	Lanjutan rumusan masalah	
18	Okta 2016	<del>Optimisasi</del> KT : ① <del>Keuangan Desa</del> - <del>Desa</del> - <del>Keuangan Desa</del> ② <del>Perencanaan</del> Lihat catatan & proposal.	
21	Okta 2016	Diwawancara perancang desa representasi masyarakat. Daftar pertanyaan wawancara.	
25	Okta 2016	Au. Ujian Proposal	
5	Nov 2016	Au. Revisi Proposal	
7	Nov 2016	Lanjutan revisi proposal	

20 No 2016	Revisi BAB 3 Revisi BAB 4	
24 NOV 2016	Revisi BAB 3-4. - Sinopsis. - dll.	
29 NOV 2016	Au. Ujian Skripsi	

**PERNYATAAN SELESAI BIMBINGAN**

Dengan ini menyatakan bahwa bimbingan skripsi di atas dinyatakan TELAH SELESAI pada tanggal 29 NOV 2016

Pembimbing



Mengetahui  
Ketua Jurusan